

PENGALIHAN BARANG YANG DIJAMINKAN SECARA FIDUSIA

KEPADA PIHAK KETIGA

(STUDI KASUS PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL, Tbk.)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan

program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh :

Ciputra Aditya Priyono

(07.20.0039)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2011

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGALIHAN BARANG YANG DIJAMINKAN SECARA FIDUSIA

KEPADA PIHAK KETIGA

(STUDI KASUS PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL, Tbk.)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun Oleh :

Ciputra Aditya Priyono

(07.20.0039)

Semarang, 4 Juli 2011

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi

L. Eddy Wiwoho, S.H., MH.

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2011

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh:

Nama : Ciputra Aditya Priono

NIM : 07.20.0039

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal : Kamis, 14 Juli 2011

Susunan Dewan Penguji :

1. L. Eddy Wiwoho, SH., M.H. (.....)
2. B. Resti Nuhayati, SH., M.Hum. (.....)
3. Ign. Hartyo Purwanto, SH., M.H. (.....)

Skripsi ini diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I Ilmu Hukum

Pada tanggal :

(Val. Suroto, SH., M.Hum)

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Katolik Soegijapranata

ABSTRAKSI

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Untuk itu diperlukan intermediasi (*intermediary*) yang akan bertindak selaku kreditor yang akan menyediakan dana bagi debitor. Dari sinilah timbul perjanjian utang atau pemberian kredit. Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang antara pemberi utang (kreditor) disatu pihak dan penerima pinjaman (debitor) dilain pihak. Salah satu upaya untuk memperoleh dana adalah melalui fasilitas kredit yang ditawarkan oleh bank. Bank akan memberikan dana tersebut berupa kredit salah satunya kredit dengan menggunakan jaminan fidusia. Tetapi tidak jarang dalam pelaksanaan kredit dengan menggunakan jaminan fidusia timbul suatu permasalahan pada saat debitor terlambat dalam menyetor atau melakukan wanprestasi. Sehingga dimungkinkan benda yang telah dijaminkan secara fidusia tersebut dialihkan kepada pihak ketiga tanpa meminta persetujuan dari pihak kreditor. Sehingga kreditor dalam hal ini akan mengalami kesulitan dalam menjalankan eksekusi apabila debitor telah melakukan wanprestasi dikarenakan barang yang telah dijaminkan telah beralih kepada pihak ketiga.

Sementara itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia dan apakah barang yang dijaminkan secara fidusia dapat dipindahkan ke pihak ketiga dan bagaimana akibat hukumnya. Dimana metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

Hasil penelitian yang didapatkan ialah pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia yang terjadi di PT. Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk telah memenuhi ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya UU. No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dimana perjanjian tersebut telah dibuat secara notarial kemudian di daftarkan pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah. Mengenai hal pengalihan secara hukum hal ini dapat diperbolehkan asalkan pihak debitor memberitahukan lebih dahulu kepada kreditor, tetapi apabila pengalihan tersebut dilakukan secara diam-diam maka hal ini telah melanggar hukum. Dengan demikian apabila debitor melakukan wanprestasi maka kreditor dapat langsung mengeksekusi barang tersebut tidak hanya itu pihak yang telah melakukan pengalihan tanpa itikad baik maka dapat dipidanakan.

Kata Kunci : Fidusia, Jaminan Kredit, Peralihan.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Do not look at the past with regret, do not also see the future with fear, but look around you with great patience and big hearts.....

Persembahan :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

✚ *Kedua orang tuaku Herry J. Priyono dan Sri Rahayu*

Ningsih

✚ *Ciciku Iin Herlany Priyono*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmatnya, sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Skripsi ini menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Strata I pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijarpranata, judul skripsi ini adalah :

“PENGALIHAN BARANG YANG DIJAMINKAN SECARA FIDUSIA KEPADA PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PT. BANK WINDU KENTJANA INTERNASIONAL,Tbk.)”.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna dan sederhana sifatnya, mengingat terbatasnya pengalaman penulis, sehingga tanpa ada bimbingan dan bantuan serta petunjuk yang sangat berguna bagi penulis dari semua pihak, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. My lovely saviour Jesus Christ, for all best He gave spirit and calmness.
2. Prof. Dr. Ir. Yohanes Budi Widianarko, M.Sc., selaku Rektor Unika Soegijapranata.
3. Bapak Valentinus Suroto, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata.
4. Bapak L. Eddy Wiwoho, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dari awal hingga akhir penulisan skripsi ini.
5. Ibu B. Resti Nurhayati, SH., M.Hum, selaku Dosen Wali.

6. Seluruh dosen dan staff karyawan Fakultas Hukum Unika Soegijapranata, terima kasih atas kerjasama dan ilmunya selama penulis belajar di Fakultas Hukum.
7. Tante Intisariningsih beserta keluarga yang telah mendukung dan perhatiannya kepada penulis.
8. Keponakanku Leonard dan Monica yang membuat hari-hari penulis indah.
9. Untuk teman-teman penulis Jefri, Adit, Danang, Danny's, Agung, Sandy, Risky, Mario, Cahyo (Genk Cobra 07), Markus, Nico (Genk Pyton 07) dan teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2007 semoga sukses selalu dan selalu kompak.
10. Untuk teman-teman UKM basket Denny, Feri, Maykel, Bagus, Ibnu, Albert, Oky, Yoki yang selalu menemani dalam hari-hari penulis.
11. Untuk teman-teman penulis Retno, Athung, Septian yang selalu membuat hidup penulis lebih berwarna.
12. Untuk pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, terima kasih sudah jadi teman dan sahabat yang setia dan baik dalam hidupku.

Akhir kata Penulis mengucapkan terima kasih atas doa, semangat, motivasi dan dorongan serta mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum pada khususnya.

Semarang, 4 Juli 2011

Ciputra Aditya P.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAKSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDADULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Peanelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Mengenai Bank.....	16
1. Pengertian Bank	16
2. Jenis Bank Di Indonesia	17
B. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Kredit	17
1. Pengertian Perjanjian	17

2. Syarat Sahnya Perjanjian	23
3. Pengertian Kredit	26
4. Jenis Kredit	26
5. Macam-Macam Jaminan	29
C. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Fidusia	33
1. Sejarah Jaminan Fidusia.....	33
2. Pengertian Jaminan Fidusia	37
3. Ciri-ciri Jaminan Fidusia	38
4. Sifat Jaminan Fidusia	40
5. Lahirnya Jaminan Fidusia.....	41
6. Ruang Lingkup dan Obyek Jaminan Fidusia.....	42
7. Hapusnya Jaminan Fidusia	42
D. Pengalihan Jaminan Fidusia dan Pihak Ketiga	43
1. Pengalihan Jaminan	43
2. Pihak Ketiga	46
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Hasil Penelitan	47
1. PT. Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk	47
a. Berdirinya PT. Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk	47
b. Perkembangan PT. Bank Windu Kentjana Internasional, Tbk	47

c. Usaha PT. Bank Windu Kentjana	
Internasional, Tbk Cabang Semarang	49
B. Pelaksanaan Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia	
Pada PT. Bank Windu Kentjana	
Internasional, Tbk.	55
C. Pengalihan Barang yang Dijaminkan secara Fidusia	
Kepada Pihak Ketiga Dan Akibat Hukumnya	67
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	

